



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Syamsinar binti Burhanuddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tarusang, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai Penggugat.

m e l a w a n,

**A. Naswan Efendi, S.E bin Makkasompa**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Marajo Kajang, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Jeneponto, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 1 November 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp. pada pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1436 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0234/009/X/2015, Tanggal 14 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah penggugat kadang tinggal di rumah orang tua tergugat;
3. Bahwa penggugat selama hidup bersama dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Puang Afnan Sava Syam bin A. Naswan Efendi, S.E., umur 1 tahun 7 bulan, dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan tiga bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Tergugat malas mencari nafkah;
  - Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat lima waktu;
  - Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;
  - Tergugat sering meninggalkan penggugat jika tergugat marah kepada penggugat;
  - Tergugat lebih mementingkan ibunya dari pada penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 disebabkan tergugat marah kepada penggugat karena penggugat menyuruh tergugat untuk melaksanakan shalat lima waktu dan mencari kerja namun tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan tergugat;
6. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
7. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



8. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, A. Naswan Efendi, S.E. bin Makkasompa, terhadap penggugat, Syamsinar binti Burhanuddin;
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan berdasarkan *relas* panggilan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp., tanggal 15 November 2017 dan 27 November 2017, yang dibacakan di persidangan ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0234/009/X/2015, Tanggal 14 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

B. Saksi-saksi:

1. Junaeda binti Naba, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tarusang, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Oktober 2015.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian.

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Puang Afnan Sava Syam yang sekarang dalam asuhan penggugat.
  - Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak penggugat melahirkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar hanya saksi pernah mendengar pertengkarnya karena saksi bertetangga dengan penggugat.
  - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat namun saksi hanya mendengar penggugat menyuruh tergugat untuk mencari pekerjaan serta melaksanakan sholat.
  - Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat pernah datang sekitar bulan Juni 2016 namun tidak bermalam di rumah dan bukan untuk menemui penggugat hanya untuk mengambil anaknya namun tidak diizinkan oleh penggugat.
  - Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sewaktu saksi berkunjung ke kediaman bersama penggugat dan tergugat, saksi tidak melihat tergugat berada di rumah kediaman bersama.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi bahkan sudah tidak saling memedulikan lagi.
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.
2. Kamasia binti Subu, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Tarusang,

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Oktober 2015.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saya dan kadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Puang Afnan Sava Syam yang sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi seperti dulu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena saksi tinggal satu rumah dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat yang lain.
- Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa sekarang penggugat tinggal di rumah saya sedangkan tergugat tidak pernah datang menemui penggugat beserta anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi bahkan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka sidang, dan dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (2b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



2009, gugatan penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatannya tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain: penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Oktober 2015 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Puang Afnan Sava Syam yang sekarang berada dalam asuhan penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak usia pernikahan berjalan tiga bulan keadaan rumah tangga

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat malas mencari nafkah, tergugat tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu, tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, tergugat sering meninggalkan penggugat jika marah dan tergugat lebih mementingkan ibunya dari pada penggugat dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2015 karena tergugat marah karena penggugat menyuruh tergugat untuk melaksanakan sholat dan mencari kerja yang akhirnya menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh penggugat tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri yang belum pernah bercerai, maka penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Junaeda binti Naba dan Kamasia binti Subu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, diambil keterangannya satu persatu, serta tidak terhalang untuk menjadi saksi, kedua saksi adalah keluarga dekat penggugat yakni kakak ipar dan ibu kandung penggugat, sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian kedua saksi penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat kedua saksi tersebut mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan hanya saksi kedua yang pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat sedangkan saksi pertama hanya mendengar pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat sama-sama mengetahui ada masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat sama-sama pernah melihat dan mendengar pertengkaran penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat malas mencari pekerjaan untuk menafkahi penggugat beserta anaknya.

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa menurut penilaian majelis hakim, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sampai pada tingkat pecahnya rumah tangga dan kalau keduanya tetap hidup serumah, dipastikan tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan dalam rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga secara material keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dianggap telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat bahwa tergugat tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu, tergugat sering berkata kasar, tergugat sering meninggalkan penggugat jika tergugat marah kepada penggugat dan tergugat lebih mementingkan ibunya dari pada penggugat hal-hal tersebut diketahui oleh saksi-saksi karena diberitahu oleh penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut digolongkan sebagai keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang berada dalam asuhan penggugat.
- b. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat malas mencari nafkah.
- c. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- d. Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat malas mencari nafkah yang akhirnya menyebabkan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta, kasih dan sayang sebagai pondasi dalam sebuah rumah tangga, karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih satu tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah datang untuk menemui penggugat untuk kembali rukun membina

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



rumah tangga hal ini membuktikan ada masalah yang serius dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga juga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Oleh karenanya dengan ditemukannya fakta penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun maka majelis hakim menilai hal tersebut telah menunjukkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis dan dapat dinyatakan sebagai wujud ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih tiga tahun dan tidak adanya hubungan komunikasi hal ini menjadi alasan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعدها زوجها عنها لا لغيابه. ولا بد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة، وبخشي فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله. والتقدير بسنة قول عند الامام مالك

Artinya : Demikian pula, istri berhak gugat cerai karena madharat (keadaan memberatkan) yang dialami istri, disebabkan keberadaan suami yang jauh. Dan kondisi memberatkan istri harus dilalui selama setahun, yang membuat dia sangat sedih, dan khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam apa yang Allah haramkan. Dan ukuran satu tahun merupakan pendapat Imam Malik. (Fikih Sunah, Sayid Sabiq, 2/291 – 292).

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), akan sulit terwujud.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, dengan menasihati penggugat pada persidangan namun penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama satu tahun dan sudah tidak saling memedulikan lagi, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan penggugat maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, A. Naswan Efendi, S.E bin Makkasompa terhadap penggugat, Syamsinar binti Burhanuddin.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1439 *Hijriah* oleh kami Fadilah, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Idris, S.H.I.M.H., dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Idris, S.HI.

Fadilah, S. Ag.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp430.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai. Rp 6.000,00+
6. Jumlah. Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).